

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 Nomor 31 Seri E);
9. Peraturan Desa Talang Ipuh Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Desa Talang Ipuh Tahun 2014 Nomor 01);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk dan Mengangkat Saudara Yang Namanya tercantum pada Kolom 2 dan dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, selaku Pengelola PUD Kasih Ibu Desa Talang Ipuh Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi;
- Kedua** : Yang bersangkutan dalam diktum pertama mempunyai tugas membantu pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam mencerdaskan anak Bangsa ;
- Ketiga** : Yang bersangkutan dalam diktum pertama keputusan ini, tidak dibrikan gaji dari Negara, selain penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan .

Ditetapkan di : Talang Ipuh
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

KEPALA DESA TALANG IPUH


ARDINA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/036/Pendidikan/BPT/2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudarafi : Nirwana yang diajukan pada tanggal 20 Maret 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/732/PENDIDIKAN/2014 tanggal 13 Maret 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 029 /BAPL-III/BPT/2014 tanggal 21 Maret 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Kasih Ibu yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

- KEPADA :**
- | | |
|----------------|---|
| Nama Pemohon | : Nirwana |
| Alamat Pemohon | : Dusun I Desa Talang Ipuh Rt.03 Rw.01 Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin |
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Paud Kasih Ibu |
| 2. Program Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Pimpinan | : Nirwana |
| 4. Alamat Lembaga | : Desa Talang Ipuh Rt.01 Kelurahan/desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 25 Maret 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**



53.693.14

**IR. H. BABUL IBRAHIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196306011989031007**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN BETUNG
DESA TALANG IPUH

Jalan : Lubuk Lancang – Pengumbuk RT 02/01 Telp-
Talang Ipuh Kode Pos : 30758

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG IPUH
KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENGUKUHAN PEGELOLA PAUD KASIH IBU
DESA TALANG IPUH KECAMATAN BETUNG
KABUAPTEN BANYUASI**

KEPALA DESA TALANG IPUH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan Anak Bangsa khususnya pendidikakan Anak Usia Dini maka dipandang perlu ditetapkan pengeloa dan setaf pengajar PUD Kasih Ibu Desa Talang Ipuh Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No.47 tahun 2003,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara nomor 126 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara nomor 4438);
 5. *Undang-Undang tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);